



**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum  
Kepolisian Resor Tanjung Balai**  
*(Criminal Acts of Narcotics Abuse in The Jurisdiction  
of The Tanjung Balai Resort Police)*

Ardi Hans Panjaitan

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia  
[hanspanjaitanardi@gmail.com](mailto:hanspanjaitanardi@gmail.com)

Rony Andre Christian Naldo

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia  
[ronyandre87@gmail.com](mailto:ronyandre87@gmail.com)

Sarles Gultom

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia  
[sarlesgultomlawyer@gmail.com](mailto:sarlesgultomlawyer@gmail.com)

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana. Dengan adanya UU Nomor 35 Tahun 2009 dan penegakan hukum yang telah dilakukan Polres Tanjung Balai, diharapkan tidak marak lagi terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Faktanya, hingga saat sekarang ini masih marak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Penelitian ini menganalisis mengenai maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Pendekatan Pengaruh Lingkungan Sosiologis, Teori Ekonomi Klasik, dan Teori Anomie, difokuskan untuk menganalisis mengenai faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum, yang dianalisis secara deduktif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara garis besar ada 3 (tiga) faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika.

*Narcotics abuse is a criminal act. With the existence of Law Number 35 Year 2009 and the law enforcement that has been carried out by the Tanjung Balai Police, it's hope that criminal acts of narcotics abuse will no longer occur. In fact, up to now there are still widespread criminal acts of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tanjung Balai Resort Police.*

*This research analyzes the widespread occurrence of criminal acts of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tanjung Balai Resort Police. In this regard, this research, using the Enviromental Influence Approach Theory, Classical Economic Theory, and Anomie Theory, is focused on analyzing the factors causing the widespread crime of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tanjung Balai Resort Police.*

*This research uses a type of normative research. The method used in this research is a holistic normative juridical research method. This research is prescriptive analytical, using various types of legal research data, which are analyzed deductively qualitatively.*

*The results of the research concluded that in general there are 3 (three) factors causing the increase in criminal acts of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tanjung Balai Resort Police.*

Keywords: Criminal Act, Narcotics.



**I. PENDAHULUAN**

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyawa manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis.[1]

Indonesia merupakan negara hukum.[2] Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni pada Pasal 1 angka (3), ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan pada hukum.

Sebagai negara hukum, tentunya hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai institusi, yang salah satunya adalah institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mengenai Polri telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Nomor 2 Tahun 2002). Pada Pasal 1 angka (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, ditentukan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa salah satu fungsi Polri adalah menegakkan hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan Polri, salah satunya adalah terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Demikian pula halnya terkait penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Tanjung Balai, yang dilakukan Polri melalui Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Balai.

Mengenai narkotika telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Pada Pasal 1 angka (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (15) UU Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan adanya UU Nomor 35 Tahun 2009 dan penegakan hukum yang telah dilakukan Polres Tanjung Balai, diharapkan tidak marak lagi terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Fakta hukumnya, hingga saat sekarang ini masih marak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa shabu, ganja, dan ecstasy di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Mengenai data tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Balai pada Tahun 2023 yang lalu dan telah dilakukan penegakan hukum, dapat dilihat pada Tabel 1.

NO	INISIAL	GENDER	USIA
1	A.P.	Laki-laki.	32 Tahun.
2	F.A.	Laki-laki.	33 Tahun.
3	C.S.	Laki-laki.	34 Tahun.
4	P.P.	Laki-laki.	28 Tahun.
5	L.S.	Laki-laki.	29 Tahun.
6	T.B.	Laki-laki.	48 Tahun.
7	M.N.	Laki-laki.	42 Tahun.
8	B.M.	Laki-laki.	31 Tahun.
9	C.R.	Perempuan.	30 Tahun.
10	O.L.	Laki-laki.	38 Tahun.
11	P.L.	Laki-laki.	47 Tahun.
12	K.S.	Laki-laki.	22 Tahun.
13	T.H.	Laki-laki.	21 Tahun.
14	T.T.	Laki-laki.	30 Tahun.
15	D.P.	Laki-laki.	18 Tahun.
16	L.P.	Laki-laki.	23 Tahun.
17	K.P.	Laki-laki.	27 Tahun.
18	N.S.	Laki-laki.	29 Tahun.
19	D.S.	Perempuan.	29 Tahun.
20	S.S.	Laki-laki.	25 Tahun.
21	P.M.	Laki-laki.	37 Tahun.
22	M.N.	Laki-laki.	43 Tahun.
23	C.L.	Laki-laki.	20 Tahun.
24	K.L.	Laki-laki.	37 Tahun.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Terjadi dan Telah Dilakukan Penegakan Hukum Pada Tahun 2023.

Sumber: Polres Tanjung Balai.

Fakta hukum masih maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai hingga saat sekarang ini, tentunya memiliki faktor penyebab. Terkait fakta hukum tersebut, guna melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, tentunya Polres Tanjung Balai harus tetap melakukan penegakan hukum terhadap para terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

**II. PERMASALAHAN**

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis guna menjawab permasalahan mengenai faktor



penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik, data yang digunakan hanya sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[3] Semua data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif.

### IV. PEMBAHASAN

Hukum merupakan bagian penting kehidupan manusia.[4] Menurut Leon Duguit: “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di depan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran”.[5]

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya hukum di Indonesia harus ditegakkan. Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Dalam hal penegakan hukum guna menciptakan keadilan, ada suatu adagium hukum oleh Lucius Calpurnius, yang sudah sepantasnya dijadikan pegangan teguh yakni *‘fiat justitia ruat caelum’*, yang berarti bahwa hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”.[6]

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai institusi, yang salah satunya adalah institusi Polri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa salah satu fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan Polri, salah satunya adalah terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Demikian pula halnya terkait penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Tanjung Balai, yang dilakukan Polri melalui Polres Tanjung Balai.

Mengenai pengertian dari istilah “tindak pidana”, menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: ”Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok menjatuhkan pidana pada orang yang telah

melakukan tindakan pidana dengan dasar pertanggungjawaban orang atas tindakan yang telah dilakukannya adalah bahwa tindakannya telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindakan yang dilarang dan diancamkan sanksi. Hal ini ditegaskan berdasarkan asas legalitas, yang di Indonesia telah ditentukan pada Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* (jo) Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999).[7]

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan orang yang menjadi pelaku. Untuk adanya kesalahan, harus ada hubungan antara keadaan dengan tindakan salah dari orang yang menjadi pelaku, yang menimbulkan celaan, baik kesalahannya berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian.[8]

Mengenai narkoba telah diatur Pemerintah dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Dengan adanya UU Nomor 35 Tahun 2009 dan penegakan hukum yang telah dilakukan Polres Tanjung Balai, diharapkan tidak marak lagi terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Fakta hukumnya, hingga saat sekarang ini masih marak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Balai merupakan kejahatan. Mengenai pengertian dari istilah “kejahatan”, menurut J.M. van Bemmelen: “Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan, merusak, dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku tindakan itu (pembalasan)”.[9]

Menurut Jacob Elfinus Sahetapy, dan Mardjono Reksodiputro: “Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Hukum Publik, guna melindungi masyarakat, dan terhadap pelakunya diberikan sanksi pidana oleh negara. Suatu perbuatan sebagai terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat, dengan kalimat lain oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma sosial dalam masyarakat”.[10]

Kriminologi merupakan salah satu ilmu bantu Hukum Pidana, yang mengkaji mengenai faktor penyebab kejahatan. Cara penanggulangan kejahatan dikaji dengan ilmu bantu Hukum Pidana lainnya, yakni kriminologi terapan/kebijakan kriminal.[11] Menurut Thorsten Sellin:



“Kriminologi merupakan *king without a country* (raja tanpa negara)”. [12]

Menurut Erwin Frey: “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membutuhkan kerja sama dari berbagai disiplin lain, atau sebagai *scientific clearing house*, yang dapat diartikan sebagai *a science that collects and distributes something, especially information* (ilmu yang mengumpulkan dan mendistribusikan sesuatu, khususnya informasi)”. [13]

Menurut Muladi, dan Diah Sulistyani R,S.: “Kriminologi tetap berkarakter ilmiah, karena kriminologi selalu taat pada metode ilmiah (hipotesis yang dapat diuji, yang didukung riset empiris yang membentuk landasan tentang yang diterima oleh ilmu pengetahuan, atas dasar antar hubungan yang logis, teori yang dibangun secara mendasar, dan terhadap hipotesisnya selalu dimungkinkan untuk diuji kembali). Tampak adanya hubungan yang erat antara kriminologi dengan etiologi (*science of cause*) dan kebijakan kriminal (*science of response*) serta hubungannya dengan disiplin lain termasuk Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (*criminal jurism*)”. [14]

Menurut Mark M. Lanier, dan Henry Stuart: “Muatan kriminologi bersifat elastik, dan mengandung 7 (tujuh) unsur utama: 1. Pengertian dan hakekat kejahatan sebagai perilaku yang menyebabkan kerugian (*harm causing behavior*); 2. Berbagai tipe dan hakekat aktivitas kriminal, mulai dari yang bersifat perorangan sampai dengan kejahatan terorganisasi; 3. Profil dari pelaku kejahatan yang khas dan korban, termasuk pelanggaran hukum yang terorganisasi dan korporasi; 4. Analisis statistik tentang ruang lingkup, timbulnya, bentuk, dan dampak kejahatan; 5. Perkiraan tentang *dark figure* dari kejahatan tersembunyi atau yang tidak dilaporkan; 6. Analisis tentang sebab kejahatan; 7. Perluasan yang mencakup reaksi masyarakat terhadap kejahatan, formulasi Hukum Pidana, dan peranan korban dalam proses yang terjadi”. [15]

Ada berbagai teori mengenai kriminologi. Salah satunya adalah Teori Pendekatan Pengaruh Lingkungan Sosiologis, yang dikemukakan oleh Clifford Shaw, dan Henry Mckay. Menurut Clifford Shaw, dan Henry Mckay: “Kejahatan diakibatkan lebih banyak karena faktor lokasi dari pada faktor orang”. [16]

Sesuai dengan pendapat Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, yang haruslah dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, dan tidak mudah untuk memahaminya. [17] Kriminologi merupakan salah satu ilmu bantu Hukum Pidana, yang mengkaji mengenai faktor penyebab kejahatan. Demikian pula halnya dengan faktor penyebab kejahatan berupa maraknya terjadi

penyalahgunaan narkotika, yang notabene merupakan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai adalah dominan disebabkan faktor lokasi yang berupa: 1. Banyaknya pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat masuknya narkotika guna diedarkan lebih lanjut di wilayah hukum Polres Tanjung Balai; 2. Maraknya terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar tempat tinggal terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika; 3. Maraknya terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika di lingkungan tempat pergaulan terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Selain disebabkan faktor lokasi berupa 3 (tiga) hal di atas, faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai juga disebabkan faktor orang. Faktor orang berupa kondisi keluarga terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang kurang harmonis, dan pergaulan bebas dari terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, Teori Pendekatan Pengaruh Lingkungan Sosiologis yang dikemukakan oleh Clifford Shaw dan Henry Mckay, sesuai dengan fakta hukum terkait faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Selain faktor lokasi dan faktor orang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai juga disebabkan faktor ekonomis, dimana disebabkan keterbatasan ekonomi (kemiskinan), status pengangguran, dan ditambah pula dengan fakta hukum berupa biaya hidup yang semakin lama semakin besar, guna pemenuhan kebutuhan hidup (kesenangan) mengakibatkan terduga pelaku tindak pidana mengedarkan secara gelap dan menyalahgunakan narkotika.

Menurut Evi Yulia Purwanti, dan Eka Widyaningsih: “Faktor ekonomis yang mempengaruhi peningkatan jumlah kriminalitas: 1. Pertumbuhan ekonomi; 2. Pengangguran; 3. Kemiskinan; 4. Kepadatan penduduk”. [18]

Mengenai faktor ekonomis, teori lain mengenai kriminologi yang terkait dengan faktor ekonomi adalah Teori Ekonomi Klasik (*Classical Economic Theory*), yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria (1764), dan Jeremy Bentham (1765). Berdasarkan Teori Ekonomi Klasik, seseorang telah memilih untuk melakukan kejahatan atas dasar pemikiran



mengenai mereka akan memperoleh lebih banyak kesenangan dari pada penderitaan.[19]

Khusus mengenai faktor ekonomis berupa kemiskinan yang mengakibatkan terduga pelaku mengedarkan secara gelap dan menyalahgunakan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, menurut Afi Satria Wicaksono, dan Suharto: “Kemiskinan tidak memiliki pangkal dan ujung. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/produktivitas rendah, membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan sehingga berakibat pada rendahnya kualitas hidup penduduk. Kualitas hidup rendah ditandai dengan terbatasnya kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Apabila masalah kemiskinan tidak diatasi akan berdampak pada terganggunya stabilitas sosial, salah satunya meningkatnya angka kejahatan”.[20]

Robert K. Merton telah mengemukakan Teori Anomie. Menurut Robert K. Merton: “Perbedaan dalam hal mencapai tujuan disebabkan adanya struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam mencapai tujuan, masyarakat kelas bawah (*lower class*) memiliki kesempatan lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat kelas atas (*upper class*). Mereka yang mengalami perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan berdampak pada frustrasi di kalangan warga kelas bawah, sehingga mengakibatkan timbulnya perilaku penyimpangan yang bertentangan dengan hukum”.[21]

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang telah ada, dapat ditegaskan mengenai faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Ditegaskan bahwa faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai: 1. Faktor lokasi, berupa: a. Banyaknya pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat masuknya narkotika guna diedarkan lebih lanjut di wilayah hukum Polres Tanjung Balai; b. Maraknya terjadi peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar tempat tinggal terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam wilayah hukum Polres Tanjung Balai; c. Maraknya terjadi peredaran gelap narkotika di lingkungan tempat pergaulan terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam wilayah hukum Polres Tanjung Balai; 2. Faktor orang, berupa: a.

Kondisi keluarga terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang kurang harmonis; b. Pergaulan bebas dari terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika; 3. Faktor ekonomis, berupa: a. Kemiskinan, yang ditambah pula dengan biaya untuk kebutuhan hidup yang semakin lama semakin besar, yang membuat terduga pelaku tindak pidana mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika; b. Pengangguran, yang ditambah pula dengan biaya untuk kebutuhan hidup yang semakin lama semakin besar, yang membuat terduga pelaku tindak pidana mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika.

## V. PENUTUP

Penyalahgunaan narkotika yang marak terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, merupakan tindak pidana. Fakta hukum maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, dianalisis berdasarkan Kriminologi yang merupakan salah satu ilmu bantu Hukum Pidana, tentunya memiliki faktor penyebab.

Ada 3 (tiga) faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai: 1. Faktor lokasi, berupa: a. Banyaknya pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat masuknya narkotika guna diedarkan lebih lanjut di wilayah hukum Polres Tanjung Balai; b. Maraknya terjadi peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar tempat tinggal terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam wilayah hukum Polres Tanjung Balai; c. Maraknya terjadi peredaran gelap narkotika di lingkungan tempat pergaulan terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam wilayah hukum Polres Tanjung Balai; 2. Faktor orang, berupa: a. Kondisi keluarga terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang kurang harmonis; b. Pergaulan bebas dari terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika; 3. Faktor ekonomis, berupa: a. Kemiskinan, yang ditambah pula dengan biaya untuk kebutuhan hidup yang semakin lama semakin besar, yang membuat terduga pelaku tindak pidana mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika; b. Pengangguran, yang ditambah pula dengan biaya untuk kebutuhan hidup yang semakin lama semakin besar, yang membuat terduga pelaku tindak pidana mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Syahrin, Alvi, 2009, *Beberapa Masalah Hukum*, (Medan: Sofmedia), hlm. 2-3.

[2] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2019, *Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja*,



- (Medan: Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area), hlm. 44.
- [3] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [4] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 1.
- [5] Syahrin, Alvi, et.al., 2019, *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 3.
- [6] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta-Makassar: Nas Media Pustaka), hlm. 8.
- [7] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Eigen Richting Massa*, (Sumedang: Mega Press Nusantara), hlm. 53-54.
- [8] Nasution, Shulhan Iqbal, et.al., 2024, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, (Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia), hlm. 26.
- [9] Hurwitz, Steven, 1986, *Kriminologi*, Disadurkan Lamy Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 4. Sebagaimana dikutip dari Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Eigen Richting Massa, Op.cit*, hlm. 100-101.
- [10] *Ibid*, hlm. 101.
- [11] *Ibid*, hlm. 103.
- [12] Muladi, dan Diah Sulistyani R.S., 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, (Bandung: Alumni), hlm. 1.
- [13] *Ibid*.
- [14] *Ibid*, hlm. 2.
- [15] *Ibid*, hlm. 146.
- [16] *Ibid*, hlm. 148.
- [17] Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 1.
- [18] Purwanti, Evi Yulia, dan Eka Widyaningsih, 2019, *Analisis Faktor Ekonomis yang Mempengaruhi Krminalitas di Jawa Timur*, (Serang: Jurnal Ekonomi-QU, Volume 9, Nomor 2, Fakultas Ekonomi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), hlm. 157.
- [19] Muladi, dan Diah Sulistyani R.S., *Op.cit*, hlm. 147.
- [20] Wicaksono, Afi Satria, dan Suharto, 2023, *Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Krminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia), hlm. 55.
- [21] Utari, Indah Sri, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media). Sebagaimana dikutip dari Afi Satria Wicaksono, dan Suharto, *Loc.cit*, hlm. 55.